

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-12
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Ujian Akhir Program Magister	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan ujian akhir Program Magister yang dilakukan pada SPs.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan dan ketertiban pelaksanaan dan penilaian ujian akhir Program Magister pada SPs.
- 1.3. Menjamin terselenggaranya proses ujian akhir Program Magister yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh lulusan Program magister yang bermutu.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan ujian akhir Program Magister yang meliputi mekanisme, keteraturan dan ketertiban pelaksanaan serta penilaian ujian akhir Program Magister.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Ujian akhir Program Magister adalah evaluasi akhir setelah mahasiswa Program Magister melakukan kegiatan penelitian, penulisan tesis, dan seminar
- 3.2. Penguji ujian akhir Program Magister adalah komisi pembimbing dan penguji luar komisi yang kompeten bergelar doktor.

4. REFERENSI

- 4.1. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.3. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.
- 4.5. SK Rektor IPB No 006/I3/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- 4.6. SK Rektor IPB No tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu Program Pendidikan Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Ujian akhir Program Magister dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa Program Magister dalam mempertahankan materi yang terdapat dalam tesis dan merupakan uji kualifikasi/kemampuan penentu untuk memperoleh gelar.
- 5.2. Tim penguji pada ujian akhir Program Magister terdiri dari komisi pembimbing, satu orang penguji luar komisi bergelar Doktor yang berkompeten (ditetapkan oleh Ketua Program Studi), dan Ketua Program Studi atau yang mewakili sebagai ketua sidang.
- 5.3. Lingkup ujian akhir Program Magister meliputi *draft* tesis dan pengetahuan komprehensif mahasiswa yang berkaitan dengan kompetensi [keilmuan dan metodologi], berfikir [analisis, sintesis], komunikasi dan solusi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan tesis.
- 5.4. Mahasiswa Program Magister yang akan melakukan ujian akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) telah lulus seluruh mata kuliah termasuk seminar dan bahasa Inggris dengan nilai IPK minimal 3,00; (2) sudah menyelesaikan *draft* tesis yang telah disetujui oleh komisi pembimbing, (3) memiliki minimal satu publikasi di jurnal ilmiah yang berkenaan dengan materi tesis seperti yang dipersyaratkan oleh SPs yaitu (a) jurnal ilmiah nasional

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-12
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Ujian Akhir Program Magister	Nomor Revisi : 01

terakreditasi DIKTI minimal dengan status telah lolos penelaahan oleh mitra bestari dengan perbaikan atau (b) jurnal ilmiah nasional terakreditasi LIPI minimal dengan status telah diterima untuk diterbitkan atau (c) jurnal ilmiah nasional ber-ISSN dan *peer reviewed* yang diterbitkan oleh institusi di lingkungan IPB namun belum terakreditasi dengan status telah terbit atau (d) prosiding seminar ilmiah bertaraf internasional dengan status artikel telah diseminarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan dan telah terpublikasi dalam prosiding tersebut.

- 5.5. Mahasiswa SPs yang akan melakukan ujian akhir Program Magister, adalah mahasiswa aktif dan telah memenuhi persyaratan di atas.
- 5.6. Kriteria hasil kelulusan ujian akhir: (1) lulus, dengan waktu perbaikan maksimal selama 3 bulan. (2) tidak lulus, diberi kesempatan untuk mengulang ujian akhir maksimum satu kali dalam kurun waktu maksimum 3 bulan. Yudisium S2 memuaskan (IPK 3,00-3,40), sangat memuaskan (IPK 3,41–3,70), dan dengan pujian (IPK 3,71-4,00 dan tidak ada nilai C dengan waktu studi maksimal 4 semester).
- 5.7. Pelaksanaan ujian akhir Program Magister harus dihadiri oleh tim penguji. Dalam hal darurat (*force majeure*), atas persetujuan Ketua Program Studi hanya anggota komisi pembimbing yang dibolehkan untuk tidak hadir namun ketidakhadirannya digantikan oleh surat berisi pertanyaan ujian atau melalui telekonferen.
- 5.8. Surat Keterangan Lulus (SKL) diberikan kepada mahasiswa apabila telah menyelesaikan perbaikan naskah tesis berdasarkan hasil kesepakatan Tim Penguji dan ketentuan akademik serta administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal dituntut perbaikan naskah Tesis, maka batas waktu penyelesaian perbaikan naskah tesis ditetapkan oleh Tim Penguji dan maksimum 3 (tiga) bulan setelah tanggal ujian akhir. Apabila melampaui batas waktu maksimum yang ditetapkan maka diberikan sanksi berdasarkan keputusan Dekan SPs IPB.

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur


- 6.1.1. Pendaftaran mahasiswa untuk ujian akhir dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian akademik Sekolah Pascasarjana. Pengembalian formulir tersebut dan pemenuhan syarat lainnya dilakukan sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian dengan disertai penyerahan *draft* tesis yang telah disetujui komisi pembimbing.
- 6.1.2. Penguji luar komisi ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Penguji luar komisi adalah dosen IPB atau dari luar IPB bergelar Doktor dan memiliki kompetensi di bidangnya.
- 6.1.3. Undangan pelaksanaan ujian akhir disiapkan oleh bagian akademik SPs, sekurang-kurangnya 4 hari sebelum pelaksanaan.
- 6.1.4. Penyerahan *draft* tesis kepada komisi pembimbing dan penguji luar komisi selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian akhir Program Magister.
- 6.1.5. Pelaksanaan ujian akhir Program Magister dilakukan di Sekolah Pascasarjana atau *home base* masing-masing.
- 6.1.6. Ujian akhir Program Magister dipimpin oleh Ketua Program Studi atau yang mewakili.
- 6.1.7. Pelaksanaan Ujian Akhir Program Magister terdiri atas 3 bagian yaitu: (1) pemaparan singkat *draft* tesis oleh mahasiswa, (2) tanya-jawab antara tim penguji dengan mahasiswa, mengenai materi *draft* tesis dan aspek-aspek lain yang terkait, dan (3) penetapan kelulusan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-12
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Ujian Akhir Program Magister	Nomor Revisi : 01

- 6.1.8. Penilaian ujian akhir Program Magister dilakukan oleh tim penguji. Hasilnya dituangkan dan ditandatangani pada berita acara yang telah disediakan oleh SPs.
- 6.1.9. Apabila berdasarkan hasil kesepakatan Tim Penguji dituntut adanya perbaikan naskah tesis, maka Tim Penguji menetapkan batas penyelesaian (maksimum 3 bulan setelah tanggal ujian tesis). Hasil perbaikan naskah tesis diketahui oleh Dosen penguji luar komisi.



6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Formulir Pendaftaran Ujian Akhir
- 7.2. Draft Tesis
- 7.3. Surat Undangan Ujian Akhir
- 7.4. Berita Acara Ujian Akhir